



**TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN SEMARGA DALAM  
SUKU MELAYU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**TESIS**

**OLEH:  
PASTABIKUL RANDA  
NPM. 22102012003**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM**

**AGUSTUS 2023**

## ABSTRAK

Pernikahan merupakan impian setiap orang dan sudah menjadi ketetapan Allah bahwa segala sesuatu diciptakan secara berpasang-pasangan. Manusia dipersilahkan mencari seseorang untuk menjadi pendamping hidupnya selama tidak melanggar ketentuan syari'at Islam. Namun di beberapa daerah terdapat aturan tradisi yang sudah berlaku secara turun-temurun dan tidak bisa dihilangkan hingga saat ini. Salah satu tradisi itu adalah larangan pernikahan semarga dalam suku melayu. Penulis melakukan penelitian untuk mengetahui asal muasal larangan pernikahan satu suku di Desa Tibawan, mengetahui akibat dari larangan pernikahan satu suku menurut perspektif hukum Islam dan ulama 4 mazhab, serta memberikan hasil penelitian kepada pemuka adat Desa Tibawan tentang larangan pernikahan satu suku menurut hukum Islam. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif, dengan cara mewawancarai objek penelitian dan semua yang bisa menghasilkan informasi melalui media komunikasi. Hasil penelitian Tesis ini dari kacamata hukum Islam, peraturan adat yang berlaku di Desa Tibawan yang melarang menikah semarga tidaklah menyalahi syari'at Islam karena adat yang berlaku hanya memakruhkan saja, kalau ditarik ke dalam hukum syari'at bisa dikategorikan kepada "Makruh Tanzih" (makruh tapi dibolehkan).

Kata kunci: pernikahan semarga, suku melayu, larangan pernikahan semarga

## ABSTRACT

Marriage is everyone's dream and it is God's decree that everything is created in pairs. People are welcome to look for someone to be their life companion as long as they do not violate the provisions of Islamic law. However, in some areas there are traditional rules that have been in effect for generations and cannot be eliminated until now. One of these traditions is the prohibition of intermarriage in the Malay tribe. The author conducted research to find out the origins of the ban on same-ethnic marriages in Tibawan Village, find out the consequences of the ban on same-ethnic marriages according to the perspective of Islamic law and 4 schools of thought ulama, and provide research results to the traditional leaders of Tibawan Village regarding the prohibition on same-ethnic marriages according to Islamic law. The research method used is qualitative, by interviewing research objects and all those who can produce information through communication media. The results of this thesis research from the perspective of Islamic law, the customary regulations that apply in Tibawan Village which prohibit marriage within the clan do not violate Islamic law because the applicable customs only make Makruh, if drawn into Sharia law they can be categorized as "Makruh Tanzih" (makruh but permissible).

Key words: same-clan marriage, Malay tribe, prohibition of same-clan marriage.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Konteks Penelitian

Pada saat ini kerap kali terdapat aturan-aturan yang berlaku dalam adat masyarakat di suatu daerah yang kadangkala bertentangan dengan hukum Islam, seperti exogami, yaitu seorang pria dilarang menikah dengan wanita yang semarga atau semarga dengannya. Ia harus menikahi seorang wanita di luar marganya (klen patrilineal).<sup>1</sup> Selain itu ada pula endogami yaitu seorang pria diharuskan menikahi wanita dalam lingkungan kerabat (suku, klen atau famili) sendiri dan dilarang menikahi wanita di luar kerabat. Sedangkan dalam Islam, yang semestinya diterapkan adalah elektrogami yakni seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk menikahi wanita di luar ataupun di dalam lingkungan kerabat atau suku melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum Islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Masyarakat Desa Tibawan menganut sistem exogami. Dengan kata lain, masyarakat Desa Tibawan melarang terjadinya perkawinan semarga karena perkawinan tersebut merupakan perkawinan sangat yang tabu dan menjadi pantangan bagi masyarakat setempat. Hal ini dilakukan karena mereka masih dalam dalam satu nenek yang berarti satu ibu, sehingga apabila terjadi

---

<sup>1</sup> Roykhatun Nikmah, "Pergeseran Pandangan Terhadap Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) Pada Masyarakat Muslim Suku Alor Di Kecamatan Atambua Barat, Kab, Belu-Nusa Tenggara Timur", Antropologi Hukum: Fakultas Syari`Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018, hlm. 5

<sup>2</sup> Bergas Prana Jaya, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta, LGALITY, 2017), hlm. 85

pernikahan satu suku maka akan dikucilkan dan menerima denda yang telah diterapkan.

Pantangan menikah antar marga dalam suku Melayu diwarisi dari nenek moyang dan turun-temurun. Dengan adanya pantangan ini banyak para pemuda yang terhalang restu orang tua disebabkan tradisi larangan menikah antar suku ini. Pemuka adat bersikeras mempertahankan tradisi larangan pernikahan antar marga pada suku melayu dengan alasan mewarisi tradisi nenek moyang terdahulu.

Di sisi lain, ada beberapa dampak yang positif yang ditimbulkan dari pernikahan endogami ini, di antaranya; semakin eratnya tali kekeluargaan antar 2 keluarga, menjaga kemurnian silsilah keturunan, serta mengurangi celah perpecahan antar keluarga, mengurangi resiko perbedaan pandangan dan budaya, mempermudah kelangsungan hidup berumah tangga, dan mengurangi perceraian, sebab akan menimbulkan rasa yang sangat malu jika bercerai, karna pasangannya adalah bagian dari sukunya sendiri, sedangkan semarga di Desa Tibawan merupakan keluarga.

Hukum Adat ini masih dipertahankan oleh pemuka adat 6 suku Melayu di Desa Tibawan dan menganggap siapa saja yang melanggar tradisi larangan pernikahan satu marga dalam suku Melayu ini dianggap sebagai penentang adat dan harus menerima konsekuensi yang diberlakukan oleh peraturan adat serta membayar denda berupa uang atau seekor kambing dan mengundang 6 pemuka adat setempat dalam rangka membayar hutangnya tersebut.

Syari'at Islam tidak membatasi dan melarang pernikahan semarga atau menikahi kerabat terdekat, selama tidak keluar dari ketentuan yang ditetapkan oleh syari'at Islam. Yaitu dengan tidak menikahi orang-orang yang disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 23. Larangan menikahi seseorang dalam surat An-Nisa' ayat 23 ini tidak ditemukan kerabat dan semarga, sehingga dalam garis besar Islam membolehkan menikah dengan orang yang semarga atau kerabat dekat seperti sepupu. Namun Islam juga tidak menyalahkan adat yang berlaku di masyarakat selama hukum adat tersebut tidak sampai mengharamkan apa yang telah diharamkan di dalam Islam.

Salah satu alasan larangan menikah semarga di Desa Tibawan adalah karena dikhawatirkan berdampak buruk terhadap anak yang dilahirkan. Jika hukum adat di Desa Tibawan melarang dengan tujuan memelihara keturunan, maka Islam pun juga memerintahkan memelihara keturunan yang dikenal dengan "Hifzun Nasl". Melalui beberapa persamaan yang penulis temukan, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut konteks dalam bentuk Tesis dengan Judul **"Tradisi Larangan Pernikahan Semarga Dalam Suku Melayu Dalam Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau)"**.

## 1.2 Fokus Penelitian

Konteks di atas merupakan upaya untuk mencari berbagai jawaban dari permasalahan tersebut. Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam konteks penelitian di atas, maka dapat dirumuskan konteks penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana hukum Islam memandang pernikahan semarga?
- 2) Bagaimana akibat larangan menikah semarga menurut perspektif hukum Islam di Desa Tibawan, Rokan Hulu, Riau?
- 3) Apa Implikasi hukum yang ditimbulkan dari hukum Islam apabila melanggar adat jika laki-laki dan perempuan tetap melangsungkan pernikahan semarga?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Fokus penelitian di atas, penulis berupaya mengerahkan kajian Proposal Tesis ini pada penulisan yang lebih tepat dan sistematis. Maka dari itu, perlu dirumuskan suatu tujuan penelitian yang jelas dan logis. Tujuan dalam penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui asal muasal larangan pernikahan satu suku di Desa Tibawan, Rokan Hulu, Riau
- 2) Untuk mengetahui akibat dari larangan pernikahan satu suku menurut perspektif hukum Islam dan ulama 4 mazhab
- 3) Memberikan hasil penelitian kepada pemuka adat Desa Tibawan tentang larangan pernikahan satu suku menurut hukum Islam dan diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi pertimbangan untuk memperbaiki hukum adat seputar larangan menikah semarga dengan mencocokkannya dengan hukum Islam
- 4) Tesis ini sebagai solusi dari larangan menikah semarga, diharapkan bisa memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat serta bisa

menjadi titik terang dan menjadi penengah dari tradisi larangan menikah semarga di Desa Tibawan

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai larangan pernikahan satu suku di Desa Tibawan, Rokan Hulu, Riau ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

##### 1. Secara Teoritis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam hal ini pemuka adat Desa Tibawan. Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi para pemuka adat Desa Tibawan untuk lebih membuka wawasan tentang aturan-aturan adat, mengingat zaman telah berkembang, di mana kondisi pada masa nenek moyang tidaklah bisa disamakan dengan masa sekarang. Dan aturan adat tersebut akan ketinggalan zaman seiring berjalannya waktu. Untuk itu penulis berharap hasil penelitian ini sebagai pertimbangan bagi para pemuka adat untuk meninjau ulang aturan-aturan adat yang diwarisi dari nenek moyang tersebut.

##### 2. Secara Praktis

###### 1. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Pascasarjana dalam program studi Magister Hukum Keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keluasan penalaran wawasan ilmu serta kemampuan pemahaman penulis tentang pelanggaran nikah semarga menurut Perspektif Hukum Islam.

## 2. Bagi Masyarakat

Thesis ini bermanfaat bagi masyarakat, bukan hanya sebagai bacaan ilmiah, akan tetapi juga diharapkan membuka wawasan masyarakat Desa Tibawan dan bisa menjadi dukungan moral bagi pasangan semarga yang hendak melangsungkan pernikahan.

### 1.5 Penegasan Istilah

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, perlu penegasan beberapa kata kunci yang pengertian dan pembatasannya perlu dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Pemuka adat Desa Tibawan

Pemuka adat desa Tibawan adalah orang yang mengatur hukum adat yang berlaku di dalam suku Melayu Desa Tibawan. Selain mengatur masalah hukum adat, mereka juga berwenang dalam masalah hukum yang berkaitan dengan desa apabila suatu saat masyarakat di desa tersebut bertikai dengan desa lain.

#### 2. Larangan menikah semarga/semarga dalam suku Melayu Desa Tibawan

Pelarangan ini ditujukan kepada suku Melayu di Desa Tibawan untuk tidak menikahi wanita maupun pria semarga. Hal ini didasarkan kepada aturan yang diwarisi dari nenek moyang terdahulu dan meneruskan apa yang sudah menjadi aturan dulu sebagai bentuk penghormatan kepada



pencetus hukum adat tanpa mempertimbangkan apakah sesuai dengan hukum Islam ataukah tidak.

### 3. Perspektif Hukum Islam dan pendapat 4 Imam Mazhab

Pandangan Islam dan pendapat 4 imam mazhab dalam menyikapi hukum suatu perkara seperti larangan menikah semarga/semarga. Dalam rangka menegakkan syariat Islam, memberikan kebebasan bagi masyarakat dalam memilih jodohnya sendiri, terlebih lagi berkenaan dengan masalah percintaan yang merupakan hak asasi manusia. Dan Hukum Islam juga mengatur bahwa boleh menikah dengan siapapun yang seagama dengannya.

Berdasarkan penegasan Istilah di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini mendiskripsikan, “Bagaimana Larangan Pernikahan Semarga di Desa Tibawan, Rokan Hulu, Riau ditinjau dari Persepektif Hukum Islam dan Pendapat 4 Imam Mazhab.”

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan data, dan analisis pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Melihat dari kacamata hukum Islam, peraturan adat yang berlaku di Desa Tibawan yang melarang menikah semarga tidaklah menyalahi syari'at Islam karena adat yang berlaku hanya memakruhkan saja, kalau ditarik ke dalam hukum syari'at bisa dikategorikan kepada "Makruh Tanzih" (makruh tapi dibolehkan). Sikap hukum Islam dalam permasalahan ini adalah "Tawaasuth" (pertengahan), yaitu mendukung jika terjadi kecacatan yang ditimbulkan karena menikah semarga, namun bila tidak ditemukan hal tersebut, maka Islam tetap dalam kebolehanmnya, akan tetapi tidak mengharamkan hukum adat Desa Tibawan selagi hukum adat yang berlaku juga tidak sampai mengharamkan menikah semarga yang pada umumnya diperbolehkan di dalam Islam.
2. Ada dua akibat larangan menikah semarga di Desa Tibawan, yaitu akibat positif dan negatif:
  - 1) Akibat dari sisi positif
    - a. Bisa menghindari mudorot yang ditimbulkan dari pernikahan semarga, karena semarga masih ada ikatan keluarga sehingga akan lebih retak bila terjadi perceraian
    - b. Menjaga keturunan, karena Islam memerintahkan untuk Hifzun Nasl.

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.<sup>1</sup>

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."<sup>2</sup>

- c. Memperluas pergaulan keluarga agar tidak terhenti di satu ikatan keluarga saja. Karna Islam memerintahkan untuk menghubungkan tali silaturahmi dengan siapa saja, bukan hanya mempererat tali kekeluargaan dengan kerabat.

## 2) Akibat dari sisi negatif

- a) Menyelisih sesuatu yang diperbolehkan di dalam Islam. Sebab Islam membolehkan menikah dengan siapa saja, baik dari suku sendiri maupun dari suku dan bangsa yang beda dengannya.

---

<sup>1</sup> QS. Al-Kahfi: 46

<sup>2</sup> QS. Al-Furqon: 74

- b) Menghambat orang lain menjalankan sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.
- c) Menghalangi seseorang untuk segera menyempurnakan agamanya.
- d) Keluarga tidak bertambah dari suku lain dan hanya dari satu suku saja.
- e) Tidak ada penambahan budaya dalam keluarga sehingga tidak bisa merasakan budaya yang lain.

3. Hukum Islam tidak mempermasalahkan menikah dengan sepupu, bahkan dari segi kekuatan hukumnya lebih tinggi, sebab Allah sendiri yang membolehkan di dalam Al-Qur’an.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّائِيَّاتِ أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ

عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّائِيَّاتِ هَاجِرْنَ مَعَكَ

وَأَمْرًا مُمِئَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ

الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ

حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu

miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>3</sup>

Untuk itu, dalil yang berasal dari Al-Qur'an tetaplah pada urutan pertama dan menjadi prioritas utama, karena Al-Qur'an merupakan "*Kalamullah*" (Perkataan Allah) dan mutlaq kebenarannya.

## 6.2 SARAN

Dalam penelitian ini terdapat beberapa saran yang mungkin bisa di aplikasikan dalam larangan adat di Desa Tibawan:

1. Hendaknya pemuka adat memberikan keringanan kepada calon pengantin endogami dalam membayar denda menikah semarga, sebab tidak semua

---

<sup>3</sup> QS. Al-Ahzab: 50

calon pengantin mampu dengan cepat membayar denda yang telah ditentukan adat Desa Tibawan.

2. Kepada muda mudi Desa Tibawan hendaknya memperluas pergaulan, agar menikah dengan suku dan daerah lain juga, tidak selamanya dengan orang Tibawan, apalagi semarga. Hal ini untuk memperluas ikatan keluarga, dan Islam juga memerintahkan untuk mempererat tali silaturahmi dengan sesama muslim. Maka menikah dengan orang luar suku akan mempererat tali silaturahmi sekaligus menambah keluarga baru.
3. Para orang tua hendaknya mendorong anak-anaknya untuk memperluas pergaulan dan berbaur dengan orang manapun, sebab kebanyakan anak-anak muda di Desa Tibawan terlalu nyaman berada di sana. Sangat jarang dari pemuda setempat yang mau merantau, walaupun merantau biasanya mereka hanya bergaul dengan orang yang se Desa dengannya. Hal ini bisa mempersempit pergaulan dan pada akhirnya menikah dengan sesama suku. Namun, jika anak-anak tetap ingin menikah orang semarga hendaknya para orang tua bersikap bijaksana dengan tidak mempersulit pernikahan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

'Abdullah Al-Bassam, *Taudhih Al-Ahkaam Min Bulughil Maroom*, (Makkah Al-Mukarromah; Maktabah Al-Asady, cetakan ke 5 2003)

Abdurrahman Al-Jazairi, *Al-Fiqhu 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.2003)

Abi Yahya Zakaria, *Fathul Mu'in*, (Semarang, Toha Putra)

Abi Zakaria, *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaji al-Thulab*, Semarang: Nur Asia

*Ad-Diyaatu fil Islam*, alukah.net, 8 Agustus 2022, 22 Mei 2023,  
<https://www.alukah.net/sharia/>

Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumiddin*, (Beirut; Lebanon, Daarul Ma'rifah)

Al-Khatib As-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'aani Al-Faazhil Minhaj*, (Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, cetakan pertama 1994)

Al-Mawardi, *An-Nukat Wal 'Uyun*, (Beirut: Lebanon, Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah)

Al-Qur'an

Al-Qohtoni, *Majmu'ah Al-Fawaaid Al-Bahiyyah 'ala Manzumah Al-Qawaaid Al-Fiqhiyyah*, (Arab Saudi, Daar As-Shomi'i Linnasri wat Tauzi', tahun cetak: 2000)

Arriyono dan Siregar, Aminuddi. *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademik Pressindo 1985)

Bergas Prana Jaya, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta, LGALITY, 2017)

BPS Kabupaten Rokan Hulu 2021, Kecamatan Rokan IV Koto

D Arman, *Diambil kembali dari Sejarah Pebatinan Di Langgam:*  
([https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnk\\_epri/sejarah-pebatinan-petalangan-dilanggam/](https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnk_epri/sejarah-pebatinan-petalangan-dilanggam/), 2018, 13)

Fatwa tentang Adat di Website Islamweb, diakses tanggal 29 Juli 2023, pk1. 15.00

WIB,

<https://www.islamweb.net/ar/fatwa/100074/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9>

*Geografi*, diakses pada tanggal 24 Juli 2023,

<https://jatim.bps.go.id/subject/153/geografi.html>

Ijang Suherman, *Identifikasi Peluang Pengembangan Mineral Dan Batubara*  
(STUDI KASUS DI PROPINSI RIAU)



Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asbah wa An-Nadzhoir*, (Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah: cet. pertama)

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)

Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*, (Hasanuddin University Press, 1997)

Mfakhriansyah, *Mau menikahi sepupu? Boleh, tapi ini yang harus diperhatikan*, diakses tanggal 29 Juli 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230412090116-33-429153/mau-menikahi-sepupu-boleh-tapi-ini-yang-harus-diperhatikan>

Musthafa Muhammad Rusdi, *Al-‘Urfu ‘Indal Ushuliyyin wa Atsaruhu Fil Ahkaami As-Syar’iyyah*

Nawawi, H. 2003, *Perencanaan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press)

Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, ( Jakarta: Prenada Media Grup, 2007)

*Potensi dan Sumber Daya Alam Indonesia*, diakses pada tanggal 24 Juli 2023, [https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/549317/mod\\_resource/content/2/Pertemuan%20KE-11%20POTENSI%20DAN%20SUMBER%20DAYA%20ALAM%20INDONESIA.pdf](https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/549317/mod_resource/content/2/Pertemuan%20KE-11%20POTENSI%20DAN%20SUMBER%20DAYA%20ALAM%20INDONESIA.pdf)

Rinda Rifana, *Peran Ninik Mamak Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Kenagarian Lipat Kain Selatan*, Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol III, No.2 Tahun 2016

Roykhatun Nikmah , “*Pergeseran Pandangan Terhadap Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) Pada Masyarakat Muslim Suku Alor Di Kecamatan Atambua Barat , Kab, Belu-Nusa Tenggara Timur*”, Antropologi Hukum: Fakultas Syari`Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018

Shahih Bukhari

Sirojuddin An-Nu'mani, *Al-Lubab Fii 'Ulumil Kitab*, (Beirut; Lebanon, Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, cetakan pertama 1998)

Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993)

Sunan Abi Daud

Syihabuddin, *Irsyaad As-Saari Lisyarhi Shahih Al-Bukhari*, (Mesir: Al-Mathba'ah Al-Kubro Al-Amiroh, cet. ke 7)

Syu'abul Iman

UU Hamidy, *Jagad Melayu Dalam lintasan Budaya Di Riau*, (Pekanbaru: Bilik Kreatit Press, 2010)

Wahbah Az-Zuhailly, *Al-Fiqhu Al-Islamy wa Adillatuhu*, (Damasqus Suriah: Daar Al-Fikri)



Wawancara dengan Asparizal melalui telepon Whatsapp, 23 Juli 2023 Pkl. 21.00

WIB

Wawancara dengan Buyung Wisnu melalui telepon Whatsapp, 20 Juli 2023 Pkl.

20.00 WIB

Wawancara dengan Endrizal melalui telepon Whatsapp, 7 Maret 2023 Pkl. 21.20

WIB

Wawancara dengan Musriandi melalui telepon whatsapp, 25 Juli 2023 pkl. 20.00

WIB

Wawancara dengan pasangan Endogami melalui telepon whatsapp, 19 Juli 2023,

pkl. 20.00

Wawancara dengan Pina melalui whatsapp tanggal 26 Juli 2023, pkl. 11.18 WIB

Wawancara dengan Radius melalui telepon whatsapp tanggal 26 Juli 2023, pkl.

20.00 WIB

